



P E N E T A P A N

Nomor: .../Pdt.G/2019/PA.FF.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat tempat dan tanggal lahir Fakfak, 20 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Baubau, 28 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Ff, tanggal 07 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2000 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Distrik Binongko, Kabupaten Buton sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65 /4 /XII / 2000 tertanggal 29 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, Kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 3 orang Anak di antaranya :
 1. anak, usia 17 Tahun, Perempuan;
 2. anak, usia 10 Tahun, Laki-laki;
 3. anak, usia 7 Tahun, Perempuan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Jeni sampai memiliki 1 (satu) orang anak dengan wanita tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Penggugat memergoki Tergugat sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman Tergugat sambil minum-minuman keras;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan oktober 2018 di saat Penggugat menerima telpon dari wanita lain, dan ketika di tanya Tergugat tidak mengakui bahwa Termohon tidak mempunyai Wanita lain, tapi kecurigaan penggugat sudah ada. Sehingga pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat mendengar Kabar burung tentang Tergugat bahwa Tergugat kembali lagi berselingkuh, dan disaat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah memiliki seorang anak lagi dengan wanita selingkuhannya. Maka dari situlah Tergugat sebagai istri sudah tidak sanggup lai untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak mendengar norma hokum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 Dari 5 Penetapan N0.17/Pdt.G/2019/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan atau saran atas perkara yang di ajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara Gugatannya maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;

Bahwa oleh karena perkara ini belum masuk dalam acara pembuktian sehingga majelis hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat atas permohonan Pencabutan permohonan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 Dari 5 Penetapan N0.17/Pdt.G/2019/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini belum masuk dalam acara pembuktian perkara dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara Gugatannya maka majelis hakim mempertimbangkan Permohonan Pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Ff, di cabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 201 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 4 Dari 5 Penetapan N0.17/Pdt.G/2019/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD SOPALATU, SH.

ttd

MUSADDAT HUMAIDY, SHI

Ketua Majelis Hakim

ttd

IHSAN, SHI.

Panitera

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | :RP. 30.000,- |
| 2. Proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | :Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | :Rp.100.000,- |
| 5. Redaksi | :RP. 5.000,- |
| 6. Meterai | :Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp. 291.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 5 Dari 5 Penetapan N0.17/Pdt.G/2019/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)